



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA

Alamat : Jalan Poros Lumbu Jaya Kec. Sawerigadi Laworo

email : diknas.munabarat@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAAH RAGA
KABUPATEN MUNA BARAT
NOMOR : 420/644/2016

TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
SATU ATAP (SATAP) 2 NAPANO KUSAMBI
DESA TANGKUMAHO KECAMATAN NAPANO KUSAMBI
KABUPATEN MUNA BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAAH RAGA
KABUPATEN MUNA BARAT

- Menimbang : a. bahwa di Desa Tangkumaho Kecamatan Napano Kusambi Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara telah berdiri Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap (satap) 2 Napano Kusambi namun belum memiliki Izin Operasional.
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap (satap) 2 Napano Kusambi Kecamatan Napano Kusambi Kabupaten Muna Barat di anggap layak untuk beroperasi.
- c. berdasarkan butir a dan b di atas sekolah tersebut dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Izin Operasional.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 31;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- Memperhatikan : Permohonan Pengurus Sekolah Menengah Pertama Satu Atap (satap) 2 Napano Kusambi Kecamatan Tiworo Utara Kabupaten Muna Barat Nomor 422/ /2016 Tanggal 2016

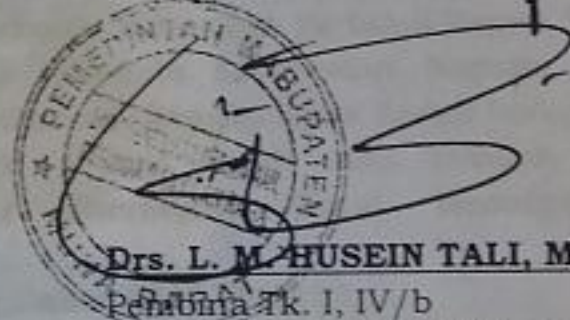
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Persetujuan / Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Satu Atap (satap) 2 Napano Kusambi Kecamatan Napano Kusambi Kabupaten Muna Barat terhitung mulai tanggal sebagaimana dictum ke enam keputusan ini.

- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat berdirinya / kelancaran Sekolah Menengah Pertama Satu Atap (Satap) 2 Napano Kusambi Kecamatan Napano Kusambi untuk sementara menggunakan fasilitas SD Negeri 2 Napano Kusambi, termasuk tenaga pengajar dan staf tata usaha;
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Penyelenggara sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Muna Barat.
- KELIMA : Apabila Keputusan pada dictum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Muna Barat dapat mencabut kembali Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Laworo
Pada Tanggal : 27 Februari 2016

Kepala Dinas Pendidikan,
Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Muna Barat



Drs. L. M. HUSEIN TALI, M.Pd.

Penyidik Tk. I, IV/b

NIP. 19650913 199101 1 003

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan RI di Jakarta ;
2. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Bupati Muna Barat di Laworo ;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sultra di Kendari;
5. Camat Napano Kusambi di Lahaji;
6. Ka. UPTD Pendidikan Kecamatan Kusambi dan Napano Kusambi di Guali;
7. Pengurus Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 2 Napano Kusambi di Tangkumaho.